

**EVALUASI BEBAN BIAYA PEMBIAYAAN HAJI PADA BPD
DIY SYARIAH**

(Perbandingan Antara Pembiayaan Ibadah Haji dan Murabahah)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

Oleh:
Siti Murdiyah
NIM: 07390091

Pembimbing:

1. Dra. Hj. Widyarini, MM.
2. Joko Setyono, SE. M.Si

**PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Dana talangan haji adalah dana talangan (istilah yang digunakan oleh BPD DIY Syariah adalah pembiayaan ibadah haji) untuk setoran awal biaya perjalanan ibadah haji, yang di berikan kepada nasabah calon jamaah haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Untuk saat ini biaya awal yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.25.000.000,-.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kasus. Penelitian ini melakukan evaluasi beban biaya terhadap produk pembiayaan ibadah haji serta melakukan perbandingan dengan produk *murabahah*. Tempat penelitian adalah BPD DIY Syariah, mengingat BPD DIY Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan istilah pembiayaan ibadah haji, berbeda dengan istilah yang digunakan oleh LKS lain. Adapun akad yang digunakan dalam produk ini adalah *ijarah*. Penelitian ini membandingkan tingkat beban biaya antara pembiayaan ibadah haji dan *murabahah*. Dimana produk yang memiliki tingkat beban biaya lebih kecil akan dinilai sebagai produk yang memiliki tingkat efisiensi lebih baik. Penghitungan dilakukan dengan menghitung tingkat beban biaya tetap dan menurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dihitung secara menurun jumlah beban biaya yang harus ditanggung nasabah jauh lebih besar dibandingkan dengan beban biaya tetap. Selanjutnya juga diambil kesimpulan bahwa pembiayaan ibadah haji dengan jumlah nominal yang sama lebih ekonomis dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Kecuali untuk pembiayaan sejumlah Rp.5.000.000,- dan Rp.7.000.000,- periode 12 bulan, lebih ekonomis jika menggunakan akad *murabahah*.

Kata Kunci: Pembiayaan Ibadah Haji, Beban Biaya, *Murabahah*, BPD DIY Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Murdiah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Murdiah
NIM : 07390091
Judul Skripsi : **Evaluasi Beban Biaya Pembiayaan Haji pada BPD
DIY Syariah (Perbandingan Antara Pembiayaan
Ibadah Haji dan *Murabahah*)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2012

Pembimbing I

Dra. Hj. Widyatini, MM.
NIP. 19600407 198601 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Murdiah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Murdiah
NIM : 07390091
Judul Skripsi : **Evaluasi Beban Biaya Pembiayaan Haji pada BPD
DIY Syariah (Perbandingan Antara Pembiayaan
Ibadah Haji dan *Murabahah*)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2012

Pembimbing II

Joko Setyono, SE. M.Si.
NIP. 19730702 200212 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN. 02/K.KUI-SKR/PP.009/185/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul :
Evaluasi Beban Biaya Pembiayaan Haji pada BPD DIY Syariah
(Perbandingan Antara Pembiayaan Ibadah Haji dan *Murabahah*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Siti Murdiah
NIM : 07390091
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 31 Januari 2012
Nilai : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Dra. Hj. Widyanini, MM.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji I


Abdul Mujib S. Ag., M. Ag.
19701209 200312 1 002

Penguji II


H.M. Yazid Afandi, M. Ag.
19720913 200312 1 001

Yogyakarta, 31 Januari 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAM



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Murdiah
NIM : 07390091
Jurusan-Prodi : Muamalah–Keuangan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EVALUASI BEBAN BIAYA PEMBIAYAAN HAJI PADA BPD DIY SYARIAH (Perbandingan Antara Pembiayaan Ibadah Haji dan *Murabahah*)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 31 Januari 2011


Mengetahui,

Ka. Prodi Keuangan Islam



Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 19631014 199302 1 002

Penyusun



Siti Murdiah
NIM. 07390091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	T{â'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	H{â'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	Zlet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zâi	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s□	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z□	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	Ditulis	i
ذکر		Ditulis	żukira
اُ		Ditulis	u
يذهب	dammah	Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

Motto

Bismillah.....

Lirrid □ allah.....

Sebaik-baik manusia adalah yang
bermanfaat bagi sesama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Bapak Ibu (Samingan dan Satinah) tercinta untuk doa, kasih sayang dan setiap tetesan peluh mereka yang tak mungkin dapat ku tebus.*
- ❖ *Kakakku silahudin yang selalu ada untuk menguatkan.*
- ❖ *Keluarga besar mbah ngadelan dan mbah mesran.*
- ❖ *Irhamu mashuda, yang senantiasa sabar sebagai airku.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Ekonomis Pembiayaan Haji pada BPD DIY Syariah (Perbandingan Antara Dana Talangan Haji Dan Murabahah)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW., keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak-ku Samingan dan Ibu-ku Satinah tercinta dan tersayang yang selalu memberi bimbingan dalam hidup dan untaian doa'nya yang tak pernah putus demi kesuksesan putra-putrinya di dunia dan di akhirat.
2. Kakak-ku Silahudin, terima kasih telah mengajarku banyak hal tentang arti keluarga. Ya...hanya keluarga yang tak pernah meninggalkan. Terimakasih juga untuk inspirasi kecilnya (Baraka Caesar). Dan untuk semua doa dan dukungannya, aku akan selalu mengingatnya. Buat mbak mitha juga, terimakasih telah membuat keluarga kita semakin berwarna, akhirnya aku punya kakak perempuan juga.
3. Pak Rohman setitik cahaya yang mengilhami, Kang hadi yang sempat tidak keberatan menjadi bapakku di jogja, Mas Ime yang membantuku mengenaliku, P. Awik untuk inspirasi dan motivasi hidupnya, Mas Nyong yang mengajarku banyak hal.

4. Keluarga besar mbah ngadelan dan mbah mesran, atas semua cinta dan doa yang telah diberikan. Terimakasih....telah menginspirasi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Pd.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. BPD DIY Syari'ah, yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi tempat penelitian.
8. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si., selaku pengganti sementara Ketua Program Studi Keuangan Islam.
9. Ibu Dra. Hj. Widyarini, MM., selaku pembimbing I dan bapak Joko Setyono, SE. M.Si., selaku pembimbing II, yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
10. Bapak M.Ghofur Wibowo,SE.,M.Si., selaku pembimbing akademik selama masa pendidikan. Terimakasih untuk semua arahnya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen yang telah menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Keuangan Islam yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
12. Irhamu mashuda, semoga Tuhan meridhoi kita.
13. Teman-teman seperjuangan di KUI 2007 (aim, agus, huda, jani, nunk, isna, emy, nurul, dll) kalian adalah sebagian inspirasiku, KKN 70 jelok (luthfi, pak chur, pakpi, nur laily, taufiq, sang pendekar shidiq, mb rini, almah, Irma, dan fida) kalian seru banget, temen-temen PKL 2010 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah.

14. LPM ADVOKASIA, yang sempat menjadi media berproses selama di UIN. Untuk pengurus dan kru, semangat yach....jagalah, cintailah dan berkaryalah di ADVO.
15. Sahabat-sahabat terbaikku di PMII Ashram Bangsa, Khususnya sahabat GENKSTER. Kalian adalah sahabat terbaik, antik, unik dan menarik yang sekaligus menjadi saudara.
16. Teman-temanku kos 91 (via, dyah, mb faiz, ida, dll), yang bersama mengukir jejak awal di jogja. Bobbob yang selalu ceria menemaniku, orang-orang dan semua makhluk-Nya yang telah mendoakan, memotivasi dan menjadi inspirasi saya. Terimakasih...terimakasih.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan khususnya keuangan islam serta bermanfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awwal 1433 H
31 Januari 2012 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Siti Murdiah
NIM. 07390091

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahaan	v
Halaman Pernyataan	vi
Pedoman transliterasi	vii
Halaman Persembahan	xii
Halaman Motto	xiii
Kata Pengantar	xiv
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xx
Daftar Gambar	xxi
Daftar Lampiran	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Telaah Pustaka	12
B. Kerangka Teoritik	14
1. Akad Pembiayaan Haji	14
2. Pembiayaan Ijarah	18
3. Pembiayaan Murabahah	23
4. Pembiayaan Ibadah Haji di BPD DIY Syariah	30

5. Penghitungan Beban Biaya Pembiayaan Ibadah Haji di BPD DIY Syariah.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Waktu dan Tempat	38
D. Definisi Operasional.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Wawancara.....	39
2. Observasi.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
1. Latar Belakang Berdirinya BPD DIY Syariah.....	42
2. Identitas Perusahaan.....	45
3. Dewan Pengawas Syariah	45
4. Landasan HUKUM Operasional BPD DIY Syariah	45
5. Visi.....	46
6. Misi.....	46
7. Produk Layanan	47
8. Manajemen Perusahaan.....	50
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	52
A. Analisis Perbandingan ekonomis Pembiayaan Ibadah Haji dengan Pembiayaan <i>murabahah</i>	52
1. Penghitungan Baban Biaya Tetap	54
2. Penghitungan Beban Biaya Menurun.....	59
B. Pembahasan.....	63
1. Perbandingan efisiensi ekonomis berdasarkan beban biaya	63
2. Perbandingan tingkat efisiensi ekonomis berdasarkan metode tetap dan menurun.....	65

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pembiayaan Ibadah Haji di BPD DIY Syariah	31
Tabel 4.1 Tingkat <i>Ujrah</i> pada pembiayaan Ibadah Haji BPD DIY Syariah	53
Tabel 4.2 Biaya asuransi pada pembiayaan Ibadah Haji dan <i>Murabahah</i> BPD DIY Syariah	55
Tabel 4.3 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 12 bulan)	56
Tabel 4.4 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 24 bulan)	57
Tabel 4.5 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 36 bulan)	58
Tabel 4.6 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 48 bulan)	58
Tabel 4.7 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 12 bulan)	60
Tabel 4.8 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 24 bulan)	61
Tabel 4.9 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 36 bulan)	61
Tabel 4.10 Perbandingan beban biaya tetap Pembiayaan Ibadah haji dan <i>Murabahah</i> (periode 48 bulan)	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Ijarah	21
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Murabahah	28
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah	50
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Cabang Syariah	51



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Simulasi pembiayaan Murabahah Angsuran Tetap BPD DIY Syariah	I
Lampiran II. Simulasi pembiayaan Murabahah Angsuran Menurun BPD DIY Syariah	IV
Lampiran III. Simulasi pembiayaan Ibadah Haji Angsuran Tetap BPD DIY Syariah	VII
Lampiran IV. Simulasi pembiayaan Ibadah Haji Angsuran Menurun BPD DIY Syariah	X
Lampiran V. Pembiayaan Ibadah Haji (Brosur)	XIII
Lampiran VI. Daftar Pertanyaan untuk wawancara	XIV
Lampiran VII. Alur Pendaftaran Haji	XV
Lampiran VIII. Terjemah	XVI
Lampiran IX. Biografi Tokoh	XVII
Lampiran X. Curriculum Vitae	XIX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Syariah Islam dibangun di atas lima pilar dasar. Yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Seorang muslim secara syariah akan dianggap mencapai puncak ibadatnya ketika melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Umat Islam memahami ibadah haji sebagai ibadah yang sangat mulia. Pemahaman seperti ini didasarkan atas keyakinan bahwa ibadah haji adalah puncak penyempurna dari keislaman seseorang. Diyakini pula bahwa doa-doa yang diucapkan di tanah suci akan dikabulkan dan taubat yang disampaikan akan diterima oleh Allah.¹ Hal inilah yang menjadikan muslim di dunia ini termotivasi untuk melaksanakan ibadah Haji.

Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (hampir 85,2%),² menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di Dunia. Sekalipun tidak serta merta seluruh umat Islam berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi.

¹ M. Zaerozi, *Sketsa Haji, Serba-serbi Perjalanan Haji Orang Indonesia* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2004), hlm. 3.

² [id.wikipedia.org/wiki/Islam di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia), diakses 9 Juni 2011

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitho'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Dalam Al-Quran disebutkan:³

.. والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا...

Menurut Syaikh Abdul 'Azhim bin Badawi, surah ini mengandung pengertian bahwasanya ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu yaitu sehat, memiliki bekal untuk perjalanan haji (pulang-pergi) dan memiliki bekal untuk kebutuhan orang-orang yang wajib dia beri nafkah serta aman dari gangguan.⁴ Maka bagi seorang muslim yang tidak mampu, tidak diwajibkan bagi mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini.

Kemampuan yang menjadi salah satu syarat wajib haji baru dipandang telah berujud bagi muslim yang akan menunaikan haji, apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Yang menghadapi perintah haji itu seorang yang mukalaf yang sehat badan. Maka jika dia tidak sanggup melaksanakan ibadah haji, karena telah sangat tua, atau sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat diharap sembuh lagi, wajiblah ia menurut pendapat sebagian ulama, menyuruh orang lain melakukan hajinya jika dia mempunyai harta.
2. Jalan yang ditempuh aman dari segala bahaya, baik terhadap jiwa, ataupun harta.

³ Ali Imran (3): 97.

⁴ <http://muslim.or.id/aqidah/penjelasan-rukun-islam-3.html>, akses 10 Juni 2011.

⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 18-19.

3. Ada alat angkutan pulang pergi, baik darat, laut atau udara. Karenanya, tidaklah wajib haji atas orang yang tidak sanggup berjalan kaki karena jauh jarak yang ditempuh.
4. Memiliki perbelanjaan. Dalam hal perbelanjaan ini, hendaklah ada perbelanjaan yang mencukupi bagi kebutuhannya untuk memelihara kesehatan tubuhnya dan kebutuhan orang-orang yang dipikul belanjanya, yang lebih dari keperluan-keperluan pokok, yaitu pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain alat bekerja, hingga selesai melaksanakan tugasnya dan kembali.

Keempat syarat diatas merupakan syarat tentang kemampuan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya.

Sebagaimana penjelasan diatas, salah satu persoalan mendasar untuk menunaikan ibadah haji adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Banyak calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia belum mencukupi untuk pembayaran BPIH. Sementara jika tidak segera mendaftar, waktu antrian akan semakin lama.

Dana talangan haji adalah dana talangan untuk setoran awal biaya perjalanan ibadah haji, yang diberikan kepada nasabah calon jamaah haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Untuk saat ini biaya awal yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp.25.000.000,-. Seorang calon jamaah haji,

untuk mendaftar haji harus menunjukkan kepemilikan uang sebesar itu kepada kantor Kementerian Agama (KEMENAG) setempat.

BPD DIY Syariah adalah salah dari bank pemberi fasilitas bantuan pembiayaan ibadah haji. Bank memberikan dana kepada nasabah, khusus untuk menutup kekurangan dana guna memperoleh kursi atau *seat* haji. Dalam prakteknya Bank BPD DIY Syariah menggunakan akad *ijarah* dalam memberikan dana ini dan menggunakan istilah pembiayaan ibadah haji, bukan dana talangan haji. Istilah ini notabene berbeda dengan yang diterapkan oleh bank-bank syariah lain di Indonesia.

Penggunaan akad *ijarah* dalam praktek pembiayaan ibadah haji di BPD DIY Syariah didasarkan atas pertimbangan bahwa akadnya termasuk akad jasa pengurusan. Sehingga pihak bank menilai lebih tepat untuk menggunakan akad *ijarah*. Dalam konteks ini termasuk dalam jenis *ijarah* multijasa. Bank juga menyamakan jenis produk pembiayaan ini dengan produk pembiayaan *ijarah* multijasa untuk pembiayaan pendidikan dan pembiayaan rumah sakit.

Aturan main dalam pelaksanaan dana talangan haji di Indonesia, tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN sebagai pemegang fungsi untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan syariah Islam, mengeluarkan fatwa terkait dengan dana talangan haji bagi para calon jamaah haji.⁶ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah tersebut adalah Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 32.

Dalam fatwa DSN tentang Dana talangan Haji disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat merespon kebutuhan masyarakat dalam pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) melalui berbagai produknya. LKS dapat membantu penyaluran pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *al-Qard* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 serta dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.⁷

Menurut Muhammad Rawas Qal'aji, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁸ *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Dalam *Ijarah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah.⁹

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hlm.120.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio (2001) Op.cit., hlm. 117.

⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 141.

mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *Qard* dikategorikan dalam akad *ta tawwu* atau saling membantu atau bukan transaksi komersial.¹⁰

Penggunaan Akad *Qard* pada dana talangan haji sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau pinjaman lunak tanpa imbalan. Menurut fatwa DSN-MUI, pemberian dana talangan oleh bank (LKS) harus menggunakan akad *al-Qard* untuk dipinjamkan kepada nasabah. Bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, akan tetapi bank boleh membebankan jasa pengurusan pendaftaran dan biaya-biaya administrasi pengurusan haji dengan memungut *fee ujroh*.

Dalam praktik dana talangan haji akad *ijarah* di terapkan oleh LKS sebagai kompensasi atas pemesanan kursi haji. Sehingga prinsip *ujrah* yang di terapkan adalah *ujrah* atas tenaga kerja (upah). Akan tetapi dalam pelaksanaannya LKS sering tidak konsisten akan nilai syariah, karena besaran *ujrah* yang ditetapkan tergantung dari jumlah dana *Qard* yang diberikan dan lamanya waktu pinjaman.

Pada tataran pelaksanaannya, banyak LKS masih menentukan besar imbalan jasa *fee ujrah* berdasarkan jumlah talangan *al-Qard*. Sehingga melenceng dari prinsip syariah yang seharusnya. Maka dari itu diperlukan pelurusan akad untuk menyesuaikan dengan fatwa sehingga dihasilkan produk yang benar-benar syariah dan sekaligus menjawab permasalahan umat.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 74.

Penelitian sebelumnya banyak melihat pelaksanaan praktek dana talangan haji di perbankan Syariah. Nur Uyun, meneliti pelaksanaan dana talangan haji oleh BSM Cabang Malang yang menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Uyun menghasilkan kesimpulan bahwa bank mengambil keuntungan/upah jasa atau *fee ujarah* dari dana talangan tersebut. Jumlah *fee* yang diambil oleh bank adalah berbanding lurus dengan jumlah pinjaman dan lama waktu angsuran.¹¹

Penelitian selanjutnya oleh Yuan di BRI Syariah. Penelitian Yuan menghasilkan kesimpulan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam prakteknya masih menentukan besar imbalan jasa *al-ijarah* atas pengurusan *booking seat* berdasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.¹² Hal ini berarti BRI Syariah belum bisa sepenuhnya mengikuti aturan DSN-MUI, yaitu besaran imbalan jasa *ijarah* masih berdasarkan pada jumlah talangan *Qard* yang diberikan.

Pemilihan BPD DIY Syariah sebagai obyek penelitian, dikarenakan BPD DIY Syariah menerapkan praktek akad yang berbeda dalam memberikan bantuan keuangan nasabah untuk mencukupi biaya pendaftaran haji. BPD DIY Syariah tidak menggunakan akad *Qard wal ujarah* akan tetapi menggunakan akad *ijarah*. Peneliti melihat berbagai kemungkinan penelitian yang dapat

¹¹ Nur Uyun, 2010, Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 114.

¹² Yuan Pranaka Ardian, 2010, Fatwa DSN-MUI Tentang Dana Talangan Haji, PSAK Dan Prakteknya Dalam LKS, *Skripsi*, UII Yogyakarta.

dikembangkan dalam pelaksanaan praktek dana talangan haji (DTH) di BPD DIY Syariah.

Berbeda dengan peneliti sebelumnya yang memaparkan praktek pelaksanaan dana talangan haji dan keselarasannya dengan aturan DSN. Penelitian ini akan melakukan evaluasi beban biaya pada produk pembiayaan haji BPD DIY Syariah melalui penghitungan tingkat *fee* dan biaya-biaya lainnya yang diberlakukan oleh BPD DIY Syariah. Peneliti juga akan melakukan perbandingan ekonomis penggunaan produk dana talangan haji dan produk *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati.¹³ Harga adalah harga barang ditambah margin yang diambil oleh LKS. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pembandingan akad *murabahah* dengan pertimbangan bahwa akad ini sama-sama akad pembiayaan yang ditawarkan oleh BPD DIY Syariah. Dalam pelaksanaan *murabahah* di BPD DIY Syariah, diterapkan akad *wakalah* untuk pembelian produknya. Sehingga ada kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan memanfaatkan pembiayaan *murabahah* untuk kepentingan yang tidak sebagaimana yang dimaksudkan di akad. Termasuk adanya kemungkinan menggunakan pembiayaan ini untuk membayar BPIH. Sehingga penelitian ini nantinya akan melihat gambaran efisiensi penggunaan kedua produk perbankan tersebut jika digunakan untuk pembiayaan haji dengan membandingkan tingkat beban biayanya.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani), hlm.10.

Adapun judul yang akan peneliti kembangkan dalam penelitian ini adalah, **EVALUASI BEBAN BIAYA PEMBIAYAAN HAJI PADA BPD DIY SYARIAH (Perbandingan Antara Dana Pembiayaan Ibadah Haji dan *Murabahah*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun mencoba untuk memperjelas arah penelitian, agar permasalahan tidak keluar dari judul ini. Adapun rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah produk pembiayaan ibadah haji (*ijarah*) memiliki tingkat beban biaya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* pada BPD DIY Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian merupakan jawaban penelitian yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan produk mana yang memiliki tingkat beban yang lebih kecil antara pembiayaan ibadah haji dan produk pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi oleh BPD DIY Syariah atas produk-produk pembiayaan terkait dengan program pemberian Pembiayaan Ibadah Haji.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang perkembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah, terutama dengan pembiayaan ibadah haji yang diberikan oleh BPD DIY Syariah

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk nasabah atau calon jamaah haji ketika mengambil produk dana talangan haji pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, akan disajikan dalam pembahasan yang terdiri dari lima bab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan yang terangkum dalam satu bab.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang terdiri dari telaah pustaka sebagai bahan rujukan dari penelitian sebelumnya, kerangka teoritik dan gambaran umum tentang BPD DIY Syariah sebagai referensi untuk mengetahui praktek secara teori yang terangkum dalam satu bab.

Bab tiga berisi mengenai metode penelitian. Secara terperinci bab ini memuat tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara dan observasi) dan teknik analisis data yang terangkum dalam satu bab.

. Bab empat berisi mengenai analisis data dan pembahasan yang terdiri dari pemaparan dan penjelasan data yang menjelaskan perbandingan ekonomis antara pembiayaan ibadah haji dengan pembiayaan *murabahah*. Analisis data disajikan dalam dua bagian, yaitu analisis untuk model penghitungan tetap dan menurun. Sub bab selanjutnya adalah pembahasan perbandingan beban biaya pembiayaan haji dan *murabahah*.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran yang relevan terkait dengan hasil penelitian ini, yang dapat digunakan sekaligus sebagai acuan penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Total beban biaya sebenarnya yang harus ditanggung oleh nasabah jauh lebih besar dibanding *fee* yang ditetapkan oleh bank.
2. Besaran *ujrah* yang ditetapkan oleh BPD DIY secara keseluruhan terhitung lebih sedikit dibanding dengan marjin yang ditetapkan dalam pembiayaan *murabahah*. Begitu juga total beban yang harus ditanggung oleh nasabah, baik itu secara tetap ataupun menurun. Jadi perbandingan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan ibadah haji dengan jumlah nominal yang sama lebih ekonomis dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* karena beban biayanya yang lebih kecil. Kecuali untuk pembiayaan sejumlah Rp.5.000.000,- dan Rp.7.000.000,- periode 12 bulan, lebih ekonomis jika menggunakan akad *murabahah*.

B. Saran

- a. Agar Pelaksanaan penyaluran jasa keuangan dalam perbankan syariah selaras dengan prinsip syariah yang ada, maka bank syariah semestinya menyandarkan produknya dengan fatwa DSN-MUI sebagai pemegang

otoritas kesyariahan perbankan syariah di Indonesia. Sehingga bank dianjurkan untuk terus melakukan evaluasi kembali terhadap produk pembiayaan ibadah haji agar sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Pengembangan dan inovasi produk perbankan pada dasarnya sah-sah saja untuk dilakukan oleh bank, akan tetapi komitmen untuk senantiasa berpegang teguh terhadap prinsip syariah harus ditegakkan. Bank perlu membaca ulang jenis produk yang ditawarkan kepada nasabah, berikut penggunaan akad yang tepat pada produk tersebut.
- c. Untuk menjamin keberlangsungan prinsip syariah pada produk perbankan di bank syariah, hendaknya pemerintah atau regulator melalui lembaga yang berwenang memberikan evaluasi secara teratur dan berkala.
- d. Nasabah diharapkan lebih konsisten dalam penggunaan pembiayaan sebagaimana yang disebutkan pada akad. Khususnya untuk kasus pembiayaan ibadah haji, nasabah lebih baik untuk menggunakan produk ini karena memiliki tingkat beban biaya yang kecil dibanding dengan menggunakan produk lain, dan menyalahi akad.
- e. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti produk pembiayaan haji di LKS-LKS lain, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih kaya bagaimana LKS di Indonesia menyalurkan pembiayaan tersebut. Peneliti juga bisa mengembangkan penelitian dengan meneliti perilaku nasabah pembiayaan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Haji

- Abdul, Aziz & Kustini, 2007, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan
- Esmara, Hendra, 1993, *Aku datang Memenuhi Panggilan-Mu Ya, Allah: Pengalaman dan Renungan selama Menunaikan Ibadah Haji*, Jakarta: Grasindo
- Hasbi Ash-Shiddieqy, M, 1994, *Pedoman Haji*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hasyim, Mustofa W. dan Ahmad Munif., *Haji: Sebuah Perjalanan Air Mata*, Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama
- Navis, A.A., 1996, *Surat dan Kenangan Haji*, Jakarta: Gramedia
- Putuhena, M. Shaleh, 2007, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKIS
- Saerozi, M., *Sketsa Haji, Serba-serbi Perjalanan Haji Orang Indonesia*, Yogyakarta: Titian Wacana
- Shariati, Ali, 1983, *Haji*, Bandung: Pustaka

Ekonomi dan Perbankan Syariah

- Afandi, M. Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insan
- Ascarya, 2006, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarman A., 2007, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Muhamad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Muhamad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Muhammad, 2002, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad, 2002, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Parmudi, Muchammad, 2005, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub
- Rivai, Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA
- Sugeng Widodo, 2010, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Prespektif Aplikatif*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010
- Syafei, Rachmat, 2002, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia
- Ubay, Harun, 2006, *Hukum Islam: "Murabahah dalam perpektif fiqh dan Sistem perbankan Islam"*, Makalah STAIN Palu, Vol. V
- Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press

Metodologi Penelitian

- Afifuddin, 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: CV. Pustaka setia
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hadi, Syamsul dan Widyarini, 2009, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen dan Akuntansi*, Yogyakarta: EKONOSIA

Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Skripsi

Ardian, Yuan Pranaka, *Fatwa DSN-MUI tentang dana Talangan Haji, PSAK dan Praktiknya dalam LKS*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010

Farah, Aghisna, *Evaluasi Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syariah Dan BNI Syariah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Uyun, Nur, *Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Skripsi UIN Malang, 2010

Website

<http://muslim.or.id/aqidah/penjelasan-rukun-islam-3.html>, akses 10 Juni 2011.

[id.wikipedia.org/wiki/Islam di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia), akses 9 Juni 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA